



**PUTUSAN**

Nomor 90/PID/2024/PT SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : THE VICTOR;  
Tempat lahir : Dongala;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 15 Oktober 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lebakarum IV/90 Rt.05 Rw. 09 Kel.  
Gading Kec. Tambaksari Kota  
Surabaya;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum: Utcok Jimmi Lamhot, S.H., dan Claudius Clemens Baha, S.H., para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "LAW FIRM UTCOK JIMMI LAMHOT, S.H & REKAN" yang beralamat kantor Jalan Abdul Wahab Siamin, Villa Bukit Mas RF 2, Dukuh Pakis, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa THE VICTOR, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya masih dalam suatu waktu

Hal.1 dari 7 hal. Putusan Nomor 90/PID/2024/PT SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di ruang Conter AirAsia Terminal Bandara Juanda T-2, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Penganiayaan terhadap saksi TRIO NOVIANTO, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal dan tempat tersebut diatas, saksi TRIO NOVIANTO dan saksi AJENG BINAR ADHISTI bekerja seperti biasanya sebagai petugas cek in Conter Airasia Nomor 11 terminal 2 Bandara Juanda kemudian datang rombongan calon penumpang penerbangan pesawat Airasia yaitu Terdakwa THE VICTOR beserta rombongannya. Selanjutnya Terdakwa memberikan tiket miliknya kemudian dilakukan pengecekan terhadap tiket tersebut oleh saksi TRIO NOVIANTO namun ternyata penerbangan telah Close atau telah ditutup dan tidak bisa dilakukan Cek in terhadap Tiket milik Terdakwa karena telah telat selama 10 (sepuluh) menit. Kemudian Terdakwa masih berusaha bernegosiasi dengan saksi TRIO NOVIANTO namun berdasarkan SOP yang ada dalam penerbangan internasional permintaan Terdakwa tidak bisa saksi penuhi. Selanjutnya pada saat saksi TRIO NOVIANTO melanjutkan pekerjaannya diruang cek in tiba-tiba terdakwa langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian samping kanan kepala saksi TRIO NOVIANTO sampai mengakibatkan saksi terayun kedepan. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi TRIO NOVIANTO dan naik dia atas Coveyer Bell dan mendorong saksi.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi TRIO NOVIANTO merasakan pusing dibagian kepala sehingga menghalangi saksi melakukan pekerjaan selama 1 (satu) hari.

Hal.2 dari 7 hal. Putusan Nomor 90/PID/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/VIII/404.3.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022, dengan kesimpulan ditemukan luka memar/bengkak pada belakang telinga kanan dengan diameter luka  $\pm 1$  (satu) cm. luka tersebut diduga diakibatkan persentuhan anggota tubuh. Kualifikasi luka: Ditemukan luka yang menyebabkan halanagan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Dibuat dengan sesungguhnya atas sumpah atau janji pada waktu menerima jabatan dr. Sydney Nurhidayah R.F.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 90/PID/2024/PT SBY. Tanggal 16 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 90/PID/2024/PT SBY. Tanggal 16 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa THE VICTOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa THE VICTOR dengan pidana penjara selama 4 ( empat) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah flasdisk rekaman cctv warna biru.

Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan;

Hal.3 dari 7 hal. Putusan Nomor 90/PID/2024/PT SBY.



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 578/Pid.B/2023/PN Sda., tanggal 5 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa The Victor tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) flas-disc rekaman cctv warna biru dirampas kemudian dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 118/Akta.banding.Pid/2023/PN Sda Jo Nomor 578/Pid.B/2023/PN Sda yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 578/Pid.B/2023/PN Sda., tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 19 Desember 2023 kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Hal.4 dari 7 hal. Putusan Nomor 90/PID/2024/PT SBY.



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 578/Pid.B/2023/PN Sda., tanggal 5 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara Yuridis dengan benar perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan tangan mengepal pada bagian samping kepala saksi Trio Novianto karena dalam keadaan marah dan emosi telah menyebabkan luka memar/bengkak pada bagian belakang telinga kanan dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP., oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 578/Pid.B/2023/PN Sda., tanggal 5 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal.5 dari 7 hal. Putusan Nomor 90/PID/2024/PT SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 578/Pid.B/2023/PN Sda., tanggal 5 Desember 2023 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Dina Krisnayati, S.H., dan Sigit Priyono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H. Muhammad Jufri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Krisnayati, S.H.

Mulyanto, S.H.

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

Hal.6 dari 7 hal. Putusan Nomor 90/PID/2024/PT SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H.Muhammad Jufri, S.H.,M.H.

Hal.7 dari 7 hal. Putusan Nomor 90/PID/2024/PT SBY.